

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN PEMAKAI
JALAN DI KOTA MEDAN**

TUGAS AKHIR

Oleh:

LASNIATI ZAMILI
2203100068

**Program Studi Ilmu Administrasi
Publik Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2026

BERITA ACARA PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama : LASNIATI ZAMILI
NPM : 2203100068
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, tanggal : Sabtu, 18 April 2026
Waktu : pukul 08.15 s/d selesai

PENGUJI I : Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.

PENGUJI II : Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.

PENGUJI III : KHAIDIR ALI, S.Sos., M.PA

(*Sue*)
.....
.....
.....


PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., M.SP.
NIDN :0030017402




Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANL., M.I.Kom.
NIDN:0111117804

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Bismillahirrahmanirrahim

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas akhir ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama : LASNIATI ZAMILI
NPM : 2203100068
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Tugas Akhir : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBINAAN PEMAKAI JALAN DI KOTA
MEDAN**

Medan, 13 April 2026

Pembimbing


KHAIDIR ALI, S.Sos., M.PA
NIDN : 0104089401

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN : 0122118801


Dekan

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., M.SP.
NIDN : 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Lasniati Zamili**, NPM 2203100068, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 09 Maret 2026

Yang Menyatakan,



PT. METEAL TERAPEUTIK
2BANX387179355

LASNIATI ZAMILI

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN PEMAKAI JALAN DI KOTA MEDAN

LASNIATI ZAMILI
2203100068

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembinaan pemakai jalan di Kota Medan. Dimana pada praktinya, masih rendahnya tingkat kedisiplinan dan kepatuhan pengguna jalan, khususnya pengemudi angkutan umum, yang ditunjukkan melalui berbagai pelanggaran lalu lintas serta belum optimalnya pelaksanaan pembinaan berupa penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan narasumber dari Dinas Perhubungan serta masyarakat di Kota Medan. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembinaan pemakai jalan di Kota Medan belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurang efektifnya komunikasi kebijakan kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya, rendahnya komitmen sebagian pelaksana, serta belum optimalnya struktur birokrasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi infrastruktur dan tekanan ekonomi pengemudi juga turut memengaruhi tingkat kepatuhan pengguna jalan. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi, penguatan pengawasan, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan koordinasi antarinstansi guna mewujudkan pembinaan pemakai jalan yang efektif dan terciptanya keselamatan serta ketertiban lalu lintas di Kota Medan.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pembinaan Masyarakat, Pengguna Jalan

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan karunianya kepada penulis selama dalam penulisan skripsi. Teriring salam kepada keluarga, sahabat serta seluruh teman-teman sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas tahap akhir program pendidikan sarjana pertama.

Skripsi ini merupakan syarat yang harus penulis tulis sebagai tanggung jawab intelektual sebagai seorang mahasiswa dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pemakai Jalan di Kota Medan”**.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih untuk yang terutama dan paling utama Tuhan Yesus Kristus dan teristimewa serta tercinta orang tua penulis yaitu **Ayahanda Adolf Bastian Zamili** dan **Ibunda Risimani Wau** yang telah banyak memberikan doa dan dukungan yang tiada henti kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya tepat waktu. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa bimbingan serta arahan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh., S.Sos., M.SP. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., MSP selaku Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Khaidir Ali, S.Sos., MPA selaku dosen pembimbing saya.
8. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada seluruh Staf Biro Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Kepada Para Narasumber di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti.
11. Terimakasih kepada Partner saya Abangda Arpenius Wau yang selalu membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.
12. Terimakasih juga kepada seluruh keluarga tercinta yang selalu mendukung dan memotivasi saya selama penulisan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan saya yang sudah selalu mendukung, membantu serta bersama-sama dalam menyelesaikan perkuliahan hingga akhir perjuangan dikampus dan terimakasih kepada teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu
14. Terakhir kepada saya, Lasniati Zamili. Terimakasih telah bertahan sejauh ini atas apa yang telah diperjuangkan. diusahakan, dan dipertahankan. Terimakasih sudah berjuang dan bekerja keras untuk gelar ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Medan, 10 April 2026
Yang menyatakan,

LASNIATI ZAMILI

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II URAIAN TEORITIS.....	9
2.1 Implementasi.....	9
2.2 Kebijakan Publik	10
2.3 Teori Implementasi Kebijakan	13
2.4 Lalu Lintas	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
3.1 Jenis Penelitian	18
3.2 Kerangka Konsep	19
3.3 Definisi Konsep	20
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	22
3.5 Narasumber	22
3.6 Teknik Pengumpulan Data	23
3.7 Teknik Analisis Data.....	24
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	25
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Hasil Penelitian	30
4.2 Deskripsi Hasil Wawancara.....	31

4.2.1 Adanya Komunikasi Dalam Pembinaan Pemakai Jalan	31
4.2.2 Adanya Sumber Daya dalam Pembinaan Pemakai Jalan	34
4.2.3 Adanya Program dalam pembinaan Pemakai Jalan	37
4.2.4 Adanya Program Pembinaan Pemakai Jalan di Kota Medan	39
4.3 Pembahasan	42
4.3.1 Adanya komunikasi dalam pembinaan pemakai jalan	42
4.3.2 Adanya sumber daya dalam pembinaan pemakai jalan	44
4.3.3 Adanya program dalm pembinaan pemakai jalan	46
4.3.4 Adanya sasaran dalam pembinaan pemakai jalan	48
BAB V PENUTUP	50
5.1 Simpulan	50
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Medan Berdasarkan Pendidikan.....	4
Gambar 3.1 Kerangka Konsep	20
Gambar 3.2 Struktur Birokrasi Dinas Perhubungan Kota Medan.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Narasumber	23
Tabel 2. Data Narasumber	23
Tabel 3 Kualifikasi Pegawai Dinas Perhubungan	26

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Draft Wawancara
- Lampiran II : Dokumentasi
- Lampiran III : Surat Riset dari Fakultas
- Lampiran IV : Surat Keterangan Riset dari BRIDA
- Lampiran V : Surat Diterima Riset dari Dinas Perhubungan
- Lampiran VI : Surat Selesai Riset dari Dinas Perhubungan
- Lampiran VII : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran VII : SK-2 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing
- Lampiran IX : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran X : SK-4 Undangan Seminar Proposal
- Lampiran XI : SK-5 Berita Acara Bimbingan Tugas Akhir

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat modern yang berperan sebagai sarana utama mobilitas manusia dan distribusi barang dan jasa. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi, kebutuhan akan pergerakan yang cepat, aman, dan efisien menjadi semakin tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya volume kendaraan di jalan raya yang tidak selalu diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dan sistem pengelolaan lalu lintas yang memadai.

Dalam bidang angkutan jalan, penyelenggaraan mencakup pengaturan angkutan umum agar memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan keterjangkauan bagi masyarakat, sekaligus menekan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Secara keseluruhan, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, sekaligus menjaga keselamatan serta ketertiban di jalan raya.

Perkembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan langsung dengan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran pergerakan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan agar tercipta kondisi yang aman, tertib, lancar, dan terpadu.

Ketentuan diatas sejalan dengan semangat dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Medan. Penyelenggaraan lalu lintas tidak hanya berfokus pada aspek fisik jalur, rambu, marka, dan kendaraan, tetapi juga menekankan pada komponen sumber daya manusia sebagai bagian integral dari sistem tersebut. Peraturan daerah ini secara tegas mengamanatkan bahwa pembinaan terhadap pemakai jalan, termasuk pengemudi angkutan umum, seharusnya dilakukan melalui upaya penyuluhan, pendidikan, dan latihan sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kompetensi, kedisiplinan, dan kesadaran akan keselamatan berlalu lintas.

Meskipun ketentuan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum telah diatur dalam Pasal 85 Perda No. 9 Tahun 2016, kondisi implementasi ketentuan tersebut di Kota Medan selama periode beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara teks norma dengan realitas praktik di lapangan. Secara tatakelola, peraturan daerah ini telah diposialisasikan dan menjadi dasar bagi pembinaan lalu lintas, namun berbagai kajian implementasi menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah secara umum belum optimal dalam menjawab sejumlah persoalan lalu lintas yang terjadi di Kota Medan.

Kondisi infrastruktur yang kurang memadai menjadi kendala bagi pengemudi sehingga mereka berhenti di sembarang tempat. Ketika fasilitas seperti area parkir, tempat berhenti sementara, atau titik naik- turun penumpang tidak tersedia atau tidak memadai, pengemudi sering kali merasa tidak punya pilihan


selain berhenti di lokasi yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Desain jalan yang sempit, tidak adanya bahu jalan, serta rambu dan marka yang kurang jelas juga membuat pengemudi kesulitan menentukan tempat berhenti yang aman dan sesuai aturan. Selain itu, fasilitas transportasi umum yang kurang nyaman atau terlalu jauh sering mendorong penumpang meminta turun di sembarang titik, yang akhirnya diikuti oleh pengemudi. Meskipun begitu, perilaku pengemudi dan lemahnya penegakan aturan juga berperan, sehingga masalah berhenti sembarangan tidak hanya disebabkan oleh infrastruktur, tetapi oleh kombinasi beberapa faktor.

Permasalahan lain adalah adanya angkutan umum yang tidak layak namun tetap beroperasi. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran pelaku usaha angkutan umum untuk mematuhi standar keselamatan. Kendaraan yang tidak layak jalan meningkatkan risiko kecelakaan dan menurunkan kualitas pelayanan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif, mulai dari peningkatan sosialisasi dan edukasi, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, perbaikan infrastruktur, hingga pemberian insentif bagi pengemudi yang patuh. Sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan angkutan umum yang aman, nyaman, dan tertib di Kota Medan.

Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya disiplin pengemudi angkutan umum. Menurut data dari situs Dinas Perhubungan Kota Medan, tingkat kepatuhan pemakai jalan hanya sekitar 40%. Berdasarkan berita (okemedan.com, 2025), menyampaikan bahwa pada tahun 2025 Operasi Patuh Toba digelar selama

14 hari, mulai 14 hingga 27 juli 2025. Tercatat total 26.096 penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, terdiri dari Etle statis 763 pelanggar, Etle Mobile 1.536 pelanggar, tilang manual 9.785 pelanggaran dan teguran 14.012 tindakan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pengemudi tidak mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku, seperti berhenti sembarangan, melanggar rambu lalu lintas, melawan arus dan tidak mengontrol batas kecepatan. Selain itu, faktor ekonomi juga mempengaruhi perilaku pengemudi. Dimana para pengemudi memiliki target dan tekanan untuk mendapatkan penumpang dan penghasilan dalam waktu singkat sehingga mendorong para pengemudi tidak mematuhi aturan dalam berlalu lintas demi mengejar target dan penghasilan. Situasi ini menimbulkan persaingan yang ketat antara pengemudi dan operator angkutan umum.

Dalam (kumparanNEWS, 2024) laporan Polrestabes Medan yang berjudul Analisa dan Evaluasi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Medan tahun 2023 dan 2024, lulusan SMA menjadi pengendara yang paling banyak melanggar lalu lintas. Sementara, lulusan SD paling sedikit melanggar lalu lintas.



Gambar. 1.1, Data Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Medan Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan berita Mistar.id Terpercaya dan Akurat menyampaikan bahwa masih terdapat banyak pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pengemudi angkutan umum dan pengendara sepeda motor di kota Medan. Perilaku yang dapat dilihat ketidakpatuhan terhadap rambu dan marka jalan, pemberhentian yang tidak semestinya, serta kurangnya disiplin dalam mengemudi. Hal ini menjadi indikasi bahwa pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum yang seharusnya diimplementasikan melalui penyuluhan, pendidikan, dan latihan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan daerah belum optimal menghasilkan perubahan perilaku yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pemakai Jalan di Kota Medan dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan pembinaan terhadap pemakai jalan guna meningkatkan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN PEMAKAI JALAN DI KOTA MEDAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pemakai Jalan di Kota Medan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pemakai Jalan di Kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini meliputi:

a. Manfaat secara Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), khususnya dalam bidang ilmu sosial, administrasi publik. Dengan mengkaji implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 di Kota Medan, penelitian ini dapat memperkaya referensi akademik dan literatur terkait pembinaan pengemudi angkutan umum, khususnya dalam konteks kebijakan daerah. Penelitian ini juga menjadi acuan bagi mahasiswa dan dosen dalam memahami dan menganalisis kebijakan publik yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan transportasi umum. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar atau studi kasus dalam mata kuliah yang relevan.

b. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), khususnya dalam bidang ilmu sosial, administrasi publik. Dengan mengkaji implementasi

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 di Kota Medan, penelitian ini dapat memperkaya referensi akademik dan literatur terkait pembinaan pengemudi angkutan umum, khususnya dalam konteks kebijakan daerah. Penelitian ini juga menjadi acuan bagi mahasiswa dan dosen dalam memahami dan menganalisis kebijakan publik yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan transportasi umum. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar atau studi kasus dalam mata kuliah yang relevan.

c. Manfaat secara Teoritis

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pemakai Jalan di Kota Medan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang dilandasi penelitian yang akan menguraikan tentang Implementasi, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik dan Lalu Lintas Jalan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi Penelitian, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa

Data, Waktu dan Lokasi Penelitian, Deskripsi Lokasi Penelitian

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan dari penelitian.

BAB V : KESIMPULAN

Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

Implementasi dapat dikatakan suatu proses penerapan dan pelaksanaan. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) implementasi yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum dari implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Paera et al., (2022)

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Kaendung et al., (2021) implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.

Menurut Meter dan Horn dalam Maharaksa et al., (2025) implementasi adalah tindakan lanjutan dari keputusan yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini mencakup upaya untuk mengubah keputusan tersebut menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu, sekaligus melanjutkan usaha-usaha untuk mewujudkan perubahan, baik besar maupun kecil, sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan oleh kebijakan. Tindakan ini dilakukan oleh organisasi publik yang memiliki tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan tersebut.

Menurut Nurdin dan Usman dalam Sari et al., (2022) implementasi adalah aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai

tujuan kegiatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi sebagai suatu proses kompleks untuk melaksanakan keputusan kebijakan publik yang telah ditetapkan, proses ini melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun nonpemerintah, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Implementasi tidak hanya berfokus pada pelaksanaan aturan secara formal atau hanya sekedar aktivitas, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut diadministrasikan, dipahami, dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Surmayadi dalam Turang & Tulus (2022) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu:

- a) Adanya program yang dilaksanakan
- b) Kelompok sasaran yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.
- c) Unsur pelaksana, yaitu organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi.

2.2 Kebijakan Publik

Secara etimologis istilah *policy* berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta, dan Latin. *Polis* bahasa Yunani (negara-kota) dan Sansekerta *pur* (kota) berkembang menjadi *politia* (negara bagian) Latin dan kemudian menjadi *policie*

Inggris Tengah. Yang terakhir mengacu pada pelaksanaan urusan publik atau administrasi negara. Asal usul etimologis kata *policy* adalah sama untuk dua kata penting lainnya: *police dan politics*. Konotasi ganda ini ditemukan dalam bahasa Jermanik dan Slavia, yang hanya memiliki satu kata (Politik, politika) untuk merujuk pada kebijakan dan politik.

Menurut Carl J. Fedrik dalam buku yang berjudul “Kebijakan Publik; Aktor, Model dan Proses” mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan- hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan-usulan kebijakan- kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Laswell dalam (Serunai et al., 2020) kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Sedangkan menurut Easton, Kebijakan publik adalah sebuah proses pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengatur dan memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Kebijakan publik bersifat strategis, sah secara hukum, dan mencerminkan pengalokasian nilai-nilai serta pilihan tindakan pemerintah demi kepentingan Bersama.

Menurut Dye dalam buku yang berjudul “Kebijakan Publik; Aktor, Model

dan Proses” bahwa pengambilan kebijakan dapat ditempuh melalui enam tahapan proses. Berikut ini proses, aktivitas dan aktor yang terlibat dalam pengambilan kebijakan :

- d) Identifikasi masalah, aktivitas yang dijalankan adalah publikasi masalah sosial mengekspresikan tuntutan akan tindakan pemerintah. Aktor atau peserta yang terlibat adalah media massa, kelompok kepentingan, inisiatif masyarakat, opini public.
- e) Penetapan agenda. Adapun aktivitas dalam penetapan agenda adalah menentukan masalah-masalah apa yang akan diputuskan: masalah apa yang akan dibahas/ditangani oleh pemerintah. Aktor atau peserta yang terlibat adalah elit termasuk presiden dan kongres; kandidat untuk jabatan publik tertentu, media massa.
- f) Perumusan kebijakan. Dalam tahap ini, aktivitas yang dilakukan adalah pengembangan proposal kebijakan untuk menyelesaikan dan memperbaiki masalah. Aktor atau pesertanya adalah pemikir, presiden dan lembaga eksekutif, komite kongres dan kelompok kepentingan.
- g) Legitimasi kebijakan. Dalam legitimasi kebijakan, aktivitas yang dilakukan adalah memilih proposal; mengembangkan dukungan untuk proposal terpilih, menetapkannya menjadi peraturan hukum, memutuskan konstitusionalnya. Peserta yang terlibat adalah kelompok kepentingan, presiden, kongres dan pengadilan.
- h) Implementasi kebijakan. Aktivitas dalam proses implementasi adalah mengorganisasikan departemen dan badan, me-nyediakan pembiayaan atau

jasa pelayanan menetapkan pajakpeserta presiden dan staf kepresidenan, departemen dan badan.

- i) Evaluasi kebijakan. Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan adalah melaporkan output dari program pemerintah; mengevaluasi dampak kebijakan kepada kelompok sasaran dan bukan sasaran, mengusulkan. Peserta yang terlibat adalah departemen dan badan komite pengawasan kongres, media massa dan pemikir.

2.3 Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Edward dalam Posumah (2023) studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik termasuk didalamnya kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi- konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Menurut Edward dalam buku yang berjudul “Implementasi dan Evaluasi Publik” bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- j) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- k) Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk

melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

l) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

m) Struktur birokrasi, yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2.4 Lalu Lintas

Secara harafiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Menurut Pasal 1 angka 2, Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “Lalu lintas adalah

gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan". Sementara menurut Poerwodarminta dalam Studi et al., (2024) bahwa lalu lintas adalah:

- n) Perjalanan bolak-balik
- o) Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
- p) Perhubungan antara sebuah tempat

Pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

- a) Berperilaku tertib
- b) Mencegah hal-hal yang dapat merintangikan, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Menurut Soekanto dalam Krisnani (2021), faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah:

- a) Faktor Manusia

Biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir). Adanya tingkah lalu sebagian dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang menjaminkannya seperti diselesaikan dengan jalan "atur damai" membuat para pelanggaran lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.

b) Faktor Sarana Jalan

Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pipa galian. Selain dari adanya pipa galian, faktor lain dari sarana jalan ialah adanya jalan- jalan yang telah rusak dan mengakibatkan adanya genangan-genangan air ketika hujan turun. Genangan-genangan air ini biasanya membuat kemacetan juga sering menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan.

c) Faktor Kendaraan

Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perkembangan kendaraan yang semakin pesat ini apabila tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas.

d) Faktor keadaan Alam

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi Misalnya seseorang pengendara motor yang takut terkena air hujan

sehingga tidak segan-segan memilih jalan pintas baik dengan melanggar rambu lalu lintas atau tetap mematuhi peraturan yang ada .

Berdasarkan penjelasan diatas, tentang pengertian lalu lintas dan pelanggaran di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan lalu lintas pada hakikatnya merupakan aktivitas pergerakan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lain melalui jalan umum. Lalu lintas tidak hanya mencakup kendaraan, tetapi juga orang yang menggunakan ruang jalan sebagai sarana perhubungan. Dengan demikian, lalu lintas berperan penting dalam mendukung mobilitas, interaksi sosial, dan kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari. Sedangkan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan lalu lintas yang berlaku.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dan proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berpikir formal dan peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.

Menurut Febriana & Mahardika (2022), metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.


Menurut Kurniawan & Amrizal (2023), metode kualitatif adalah metode yang dilakukan untuk membedakan suatu fenomenal yang terjadi di lapangan dan menjabarkan temuan dilapangan. Metode deskriptif kualitatif hanya menjabarkan situasi dan peristiwa yang ada di lapangan.

Metode deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang melukiskan, mendeskripsikan, serta memaparkan apa adanya kejadian objek yang diteliti

berdasarkan situasi dan kondisi ketika penelitian itu dilakukan. Septiani (2022) . Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep yang akan di deskripsikan dan di gambarkan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pemkebijakai Jalan Di Kota Medan. Kerangka Konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar. 3.1 Kerangka Konsep

3.3 Definisi Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa yang sebenarnya (konkret). Konsep merupakan suatu abstraksi yang mewakili suatu objek, kejadian, kegiatan atau hubungan yang memiliki atribut sama. (Wicaksono & Artha, n.d.)

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

- a) Implementasi adalah sebagai suatu proses kompleks untuk melaksanakan keputusan kebijakan publik yang telah ditetapkan, proses ini melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun nonpemerintah, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan.
- b) Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah baik berupa melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu yang bertujuan untuk mengatur dan memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Kebijakan publik bersifat strategis, sah secara hukum, dan mencerminkan pengalokasian nilai-nilai serta pilihan tindakan pemerintah demi kepentingan bersama.
- c) Lalu lintas pada hakikatnya merupakan aktivitas pergerakan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lain melalui jalan umum. Lalu lintas tidak hanya mencakup kendaraan, tetapi juga orang yang menggunakan ruang jalan sebagai sarana perhubungan. Dengan demikian, lalu lintas berperan penting dalam mendukung mobilitas, interaksi sosial, dan kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari. Sedangkan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan lalu lintas yang berlaku.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi adalah proses pengelompokan objek, fenomena, data, atau konsep ke dalam kategori tertentu berdasarkan kesamaan karakteristik, atribut, atau kriteria yang ditetapkan. Kategorisasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memahami dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema yang muncul dari data. Kategorisasi dalam penelitian ini menerapkan menurut Edward adalah:

- a) Faktor komunikasi, dengan mendeskripsikan sejauh mana informasi terkait kebijakan atau program yang disampaikan pihak Dinas Perhubungan dengan jelas dan dipahami oleh pemakai jalan.
- b) Faktor sumber daya, dengan mendeskripsikan ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan, seperti tenaga kerja, fasilitas dan waktu.
- c) Faktor disposisi, yaitu watak dan karakteristik yang dimiliki oleh aparatur Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pembinaan pemakai jalan yang mencakup komitmen, kejujuran, sifat demokratis dalam menjalankan kebijakan.
- d) Faktor struktur birokrasi, yaitu sebagai tata organisasi dan mekanisme kerja Dinas Perhubungan dalam mengimplementasikan kebijakan yang meliputi keberadaan *Standar Operating Procedure* (SOP) serta pembagian kewenangan antar unit kerja.

3.5 Narasumber

Menurut Rukajat dalam Marbun (2022), mengatakan informan adalah

orang yang diwawancarai dan diminta informasinya, atau orang yang dapat menguasai dan memahami data. Dengan kata lain untuk melengkapi data dalam penelitian ini, maka peneliti membutuhkan informan untuk memberikan informasi terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pemakai Jalan di Kota Medan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Narasumber

No.	Nama	Pendidikan	Keterangan
1.	Farhan Husein, S. Tr.Tra	D4 Transportasi Darat	Staf Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2.	Sofyan Ardiansyah, S . Kom	S1 Ilmu Komputer	Staf PPdanK
3.	Dimas Dwikatama	D4 Transportasi Darat	Staf Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4.	David Junaidi	SMA	Masyarakat

Tabel 2. Data Narasumber

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-laki	4	100%
2.	Perempuan	-	0%

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Romdona dkk (2025) pengumpulan data adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan merekam informasi yang relevan dengan tujuan penelitian tertentu. Dalam konteks penelitian, pengumpulan data berfungsi untuk memperoleh informasi yang valid dan dapat diandalkan, yang nantinya akan dianalisis guna menjawab pertanyaan atau hipotesis yang diajukan. Adapun teknik

pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi dan wawancara.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, dan pendapat dari para ahli.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono dalam Siregar et al., (2025), analisis data adalah proses mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola, menemukan hal-hal yang penting, serta memutuskan apa yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain.

Menurut Miles dan Huberman dalam Zulfirman (2022), analisis data model interaktif memiliki 4 komponen, yaitu:

- a) Pengumpulan data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.

- b) Reduksi data adalah proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan serta penyerderhanaan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penelitian data di lapangan.
- c) Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan sejenisnya.
- d) Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir dari langkah- langkah yang dilakukan diatas. Penarikan kesimpulan diambil dari data yang telah dianalisis dan data yang sudah dicek berdasarkan bukti yang didapatkan dilokasi penelitian.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurun waktu 3 bulan dan lokasi penelitian Dinas Perhubungan Kota Medan, Jl. Pinang Baris, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1 Profil Dinas Perhubungan Kota Medan

Dinas Perhubungan Kota Medan merupakan Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kota. Dinas Perhubungan berperan penting dalam

mendukung mobilitas masyarakat serta kelancaran arus lalu lintas di Kota Medan. Kantor Dinas Perhubungan beralamat di Jl. Pinang Baris, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

3.9.2 Kualifikasi Pegawai Dinas Perhubungan

Tabel 3 Kualifikasi Pegawai Dinas Perhubungan

No.	Uraian	Jumlah (Orang)	Persentase
1.	Jumlah pegawai	286	100
2.	Kualifikasi menurut pendidikan:		
	1. SLTA Sederajat	95	33.21
	2. D-III	20	6.99
	3. S1	152	53.14
	4. S2	19	6.64
3.	Kualifikasi menurut golongan:		
	1. Gol. 1	17	5.68
	2. Gol. II	127	61.04
	3. Gol. III	135	32.47
	4. Gol. IV	7	0.81
4.	Kualifikasi menurut Jabatan:		
	1. Eselon II	1	4.00
	2. Eselon III	5	20.00
	3. Eselon IV	19	76.00

3.9.3 Visi dan Misi Dinas Perhubungan

Adapun visi dan misi dari Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai berikut:

1. Visi Dinas Perhubungan

Menjadi pusat pelayanan transportasi yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan di Kota Medan, untuk mendukung mobilitas masyarakat yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan.

2. Misi Dinas Perhubungan

- a) Meningkatkan Infrastruktur Transportasi, yaitu membangun dan memperbaiki infrastruktur transportasi secara berkelanjutan untuk

- mendukung kelancaran dan keamanan lalu lintas di seluruh wilayah kota.
- b) Meningkatkan Kualitas Layanan, yaitu menyediakan pelayanan transportasi yang berkualitas tinggi dengan memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi pengguna.
 - c) Mengembangkan Sistem Transportasi, yaitu mengintegrasikan berbagai moda transportasi untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien dan terhubung, guna mempermudah mobilitas masyarakat.
 - d) Menerapkan Prinsip Berkelanjutan, yaitu mendorong penggunaan moda transportasi ramah lingkungan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pengurangan emisi karbon serta pelestarian lingkungan.
 - e) Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan, yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai keselamatan berlalu lintas serta aturan-aturan transportasi untuk meningkatkan kepatuhan dan keselamatan di jalan raya.

3.9.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kota.

3. Tugas Pokok Dinas Perhubungan

Sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No 30 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan:


- a) Dinas merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- b) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

4. Fungsi Dinas Perhubungan

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelap[oran urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- d. Pelaksanaan administrative Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.9.5 Struktur Birokrasi Dinas Perhubungan Kota Medan



Gambar. 3.2 Struktur Birokrasi Dinas Perhubungan Kota Medan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan secara langsung dilapangan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mendalam dari para informan terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu Implementasi Peraturan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pemakai Jalan di Kota Medan. Data yang ditampilkan dalam bab ini merupakan hasil dari kegiatan pengumpulan data di Dinas Perhubungan Kota Medan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data diperoleh melalui metode wawancara kepada sejumlah informan yang dipilih berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik penelitian.

Penulis berupaya untuk menggali berbagai informasi melalui proses tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman dan keterlibatan dalam pembinaan pemakai jalan di Kota Medan. Informasi yang diperoleh melalui wawancara ini menjadi dasar utama dalam penyusunan analisis dan pembahasan dalam bab ini.

Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada kategorisasi penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain sebagai sarana untuk menjawab pertanyaan penelitian, wawancara juga digunakan untuk memperoleh data tambahan yang dapat mendukung dan memperkuat hasil penelitian. Jawaban dari para informan dijadikan sebagai bahan analisis untuk memahami

implementasi kebijakan secara komprehensif. Pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu kurang lebih 1 minggu. Selama proses tersebut, peneliti secara aktif melakukan observasi dan wawancara mendalam guna memperoleh data yang akurat dan relevan. Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis untuk ditarik Kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

4.2 Deskripsi Hasil Wawancara

4.2.1 Adanya Komunikasi Dalam Pembinaan Pemakai Jalan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Farhan Husein sebagai staf lalu lintas dan angkutan jalan kota medan pada hari Kamis, 12 Maret 2026. Beliau mengatakan bahwa,

”Menurut saya, komunikasi yang dibangun berkaitan dengan pembinaan pemakai jalan sudah terbangun, pembinaan pemakai jalan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan memanfaatkan teknologi *Intellegent Transport System* (ITS) yang terpasang di beberapa simpang jalan. Sistem ini dilengkapi kamera pengawas, videotron, dan pengeras suara sehingga petugas dapat memantau kondisi lalu lintas secara langsung serta memberikan teguran kepada pelanggar secara *real-time*. Kehadiran ITS ini dinilai efektif dalam meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan karena teguran dapat diberikan secara langsung di lokasi pelanggaran. Selain pemanfaatan teknologi, komunikasi kepada masyarakat juga dilakukan melalui berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi secara langsung dilakukan melalui teguran di lapangan, sedangkan komunikasi secara tidak langsung melalui media sosial seperti Instagram, TikTok serta kegiatan *Live Streaming* yang menampilkan penertiban lalu lintas. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib berlalu lintas serta dampak negatif dari pelanggaran seperti kemacetan dan kecelakaan. Implementasi peraturan terkait pembinaan pemakai jalan telah berjalan dengan cukup baik, Dinas Perhubungan sebagai pelaksana kebijakan telah mengoptimalkan berbagai saluran komunikasi untuk mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat. Penggunaan *Intellegent Transport System* (ITS) sebagai media komunikasi langsung serta adanya inovasi dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, baik melalui kegiatan lapangan

maupun media digital. Kendala utama dalam komunikasi terletak pada rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Sebagian masyarakat masih menganggap pelanggaran lalu lintas sebagai hal biasa, sehingga kurang responsif terhadap teguran maupun sosialisasi yang diberikan. Selain itu, perbedaan tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat juga menjadi hambatan dalam penyampaian pesan. Tidak semua masyarakat dapat langsung memahami atau menerima informasi yang disampaikan, sehingga diperlukan pendekatan yang berulang dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi dengan menggunakan metode yang lebih kreatif, menarik dan humanis agar masyarakat tidak merasa ditekan melainkan memahami pentingnya tertib berlalu lintas.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sofyan Ardiasyah sebagai Staf PPdanK pada hari Kamis, 12 Maret 2026. Beliau mengatakan bahwa:

”Menurut saya, komunikasi yang dibangun dalam pembinaan pemakai dilakukan melalui pendekatan yang bersifat informatif, persuasif dan edukatif. Dinas Perhubungan berupaya menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai tertibnya berlalu lintas melalui berbagai saluran komunikasi. Secara langsung, komunikasi dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dilapangan seperti dipersimpangan jalan. Petugas memberikan aeghan, teguran serta edukasi kepada pengguna jalan yang melanggar maupun yang belum memahami aturan. Selain itu, komunikasi juga dilakukan secara tidak langsung melalui media massa dan media digital seperti media sosial, website resmi, baliho, spanduk, serta papan informasi lalu lintas. Pemanfaatan teknologi seperti kamera pengawas (CCTV) dan layar informasi dipersimpangan jalan juga menjadi bagian dari strategi komunikasi modern dalam menyampaikan pesan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat. Bentuk komunikasi yang dilakukan cukup beragam dan disesuaikan dengan kondisi dilapangan, dengan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai aturan berlalu lintas, kampanye keselamatan jalan melalui kegiatan publik, himbauan melalui pengeras suara titik-titik tertentu, penyampaian informasi melalui media sosial dan media elektronik serta pemanfaatan sistem *Intelligent Transport System* (ITS) untuk memberikan informasi secara *real-time*. Implementasi komunikasi dalam pembinaan pemakai jalan berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2016 telah berjalan dengan baik meskipun belum sepenuhnya optimal. Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai upaya untuk menyampaikan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait aturan lalu lintas. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara rutin dan terjadwal, baik melalui pendekatan langsung maupun melalui media. Namun demikian, efektivitas komunikasi masih dipengaruhi oleh tingkat

kesadaran masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, implementasi komunikasi masih perlu ditingkatkan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu juga, ada kendala yang menghambat komunikasi seperti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berlalu lintas, kurangnya perhatian masyarakat terhadap himbuan yang diberikan, terbatasnya jangkauan sosialisasi terutama di wilayah tertentu, perbedaan latar belakang pendidikan masyarakat yang mempengaruhi pemahaman, kurangnya pemanfaatan teknologi secara maksimal. Untuk itu, perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas komunikasi yang dilakukan dengan memanfaatkan media digital secara lebih optimal, melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan merata, melibatkan berbagai pihak seperti sekolah, komunitas, dan organisasi masyarakat, menggunakan metode komunikasi yang lebih menarik dan interaktif dan menyesuaikan pesan dengan karakteristik masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dimas Dwikatama sebagai staf lalu lintas dan angkutan jalan kota medan pada hari Jumat, 13 Maret 2026. Beliau mengatakan bahwa:

”Komunikasi yang dibangun dalam pembinaan pemakai jalan saat ini sudah dilakukan melalui berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung, komunikasi dilakukan melalui media sosial yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan imbauan kepada masyarakat terkait tata cara berkendara yang baik dan benar. Selain itu, komunikasi juga dilakukan secara tersirat melalui penyediaan sarana prasarana seperti marka jalan, rambu- rambu lalu lintas, dan fasilitas pendukung lainnya. Hal tersebut merupakan bentuk komunikasi visual yang bertujuan untuk mengarahkan dan mendisiplinkan pengguna jalan. Di samping itu, komunikasi juga dilakukan secara langsung melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) kepada para pengemudi, khususnya pengemudi angkutan umum. Kegiatan ini bertujuan agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik dalam berkendara serta meningkatkan keselamatan di jalan. Komunikasi yang dilakukan mencakup komunikasi edukatif, persuasif, dan informatif. Komunikasi edukatif dilakukan melalui pelatihan seperti safety riding bagi para pengemudi, terutama pengemudi bus listrik. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan jumlah pertemuan yang cukup intensif agar pengemudi benar-benar memahami teknik berkendara yang aman. Selain itu, komunikasi informatif dilakukan melalui media sosial dan perangkat teknologi seperti kamera pengawas dan videotron yang menampilkan pesan- pesan keselamatan berlalu lintas. Komunikasi persuasif juga dilakukan melalui pendekatan langsung kepada masyarakat agar lebih patuh terhadap aturan

lalu lintas. Implementasi komunikasi sudah berjalan cukup baik dan dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu bentuk implementasinya adalah pelaksanaan pelatihan rutin kepada pengemudi, seperti safety riding yang dilakukan secara berkala. Hal ini bertujuan agar para pengemudi memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam berkendara. Selain itu, implementasi juga terlihat dari penyediaan fasilitas lalu lintas seperti rambu- rambu, marka jalan, dan sistem pengawasan berbasis teknologi. Dengan adanya fasilitas tersebut, masyarakat dapat lebih mudah memahami aturan yang berlaku di jalan. Secara umum, komunikasi yang dibangun sudah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat. Namun, kendala utama terletak pada faktor individu masyarakat itu sendiri. Tidak semua peserta pelatihan atau pengguna jalan memiliki tingkat pemahaman dan kesadaran yang sama. Ada sebagian masyarakat yang menerima pembinaan dengan baik, namun ada juga yang kurang serius dalam mengikuti pelatihan sehingga dampaknya tidak maksimal. Oleh karena itu, kendala lebih bersifat pada sikap dan kesadaran pribadi masing-masing pengguna jalan. Masyarakat lebih disiplin lagi, seperti mematuhi marka jalan, tidak melanggar zebra cross dan tidak memasuki area yang dilarang.

Terakhir, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak David Junaidi sebagai masyarakat kota Medan pada Jumat 13 Maret 2026. Beliau mengatakan bahwa:

”Menurut saya, komunikasi terkait pembinaan pemakai jalan sebenarnya sudah ada, tetapi masih kurang terasa langsung ke masyarakat. Biasanya hanya terlihat saat ada operasi atau kegiatan tertentu saja. Komunikasi yang saya terima lebih sering melalui spanduk di jalan, himbuan dari petugas saat razia, dan sesekali dari media sosial. Namun, tidak semua masyarakat aktif mengakses informasi tersebut. Kendalanya adalah informasi sering tidak merata. banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya sosialisasi atau program pembinaan. Selain itu, penyampaiannya cenderung satu arah dan kurang menarik perhatian. Saran saya, komunikasi perlu lebih sering dilakukan secara langsung ke masyarakat, misalnya melalui kegiatan di lingkungan warga atau sekolah, serta memanfaatkan media sosial dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami.

4.2.2 Adanya Sumber Daya dalam Pembinaan Pemakai Jalan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Farhan Husein sebagai staf lalu lintas dan angkutan jalan kota medan pada hari Kamis, 12 Maret 2026. Beliau

mengatakan bahwa:

”Dinas Perhubungan memiliki sumber daya yang cukup memadai untuk mendukung implementasi Peraturan Daerah No.9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pemakai Jalan. Secara umum, sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Medan sudah cukup mendukung pelaksanaan pembinaan pemakai jalan. Dari segi fasilitas, tersedia sistem *Intellegent Transpor System* (ITS) yang dilengkapi dengan berbagai perangkat teknologi seperti kamera pegawai. Selain itu, tersedia juga sarana transportasi umum berupa bus listrik yang mendukung kebijakan mendukung kebijakan pengurangan kendaraan pribadi. Dari segi anggaran, secara umum telah mendukung pelaksanaan program, meskipun masih diperlukan optimalisasi dalam penggunaannya. Pegawai Dinas perhubungan melakukan tugas pembinaan pemakai jalan dengan melakukan pengawasan lalu lintas secara langsung, menertibkan pelanggaran, khususnya pelanggaran parkir, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mengoperasikan dan memantau sistem ITS, menyusun laporan dan evaluasi kegiatan. Pegawai juga dituntut untuk aktif di lapangan serta responsif terhadap kondisi lalu lintas yang terjadi setiap hari. Para pegawai menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan, meskipun dalam praktiknya masih terdapat tantangan di lapangan. Dorongan dari pemerintah daerah juga menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kinerja pegawai. Kendala utama dalam sumber daya adalah keterbatasan jumlah dan kualitas SDM. Selain itu, tantangan terbesar adalah menghadapi karakter masyarakat yang sulit diatur dan cenderung mempertahankan kebiasaan lama. Tidak semua wilayah dapat dijangkau secara maksimal oleh petugas, sehingga pembinaan belum merata di seluruh daerah. Sehingga Perlu dilakukan peningkatan jumlah dan kualitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas. Selain itu, diperlukan penambahan fasilitas serta peningkatan koordinasi antarinstansi untuk mendukung efektivitas pembinaan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sofyan Ardiasyah sebagai Staf PPdanK pada hari Kamis, 12 Maret 2026. Beliau mengatakan bahwa:

”Sumber daya yang tersedia secara umum sudah cukup mendukung, namun belum sepenuhnya optimal. Dari segi tenaga kerja, jumlah personel masih terbatas dibandingkan dengan luas wilayah dan tingkat kepadatan lalu lintas. Dari segi anggaran, masih terdapat keterbatasan yang mempengaruhi pelaksanaan program secara maksimal. Sedangkan dari segi fasilitas, beberapa sarana pendukung seperti kendaraan operasional dan alat pengawasan masih perlu ditingkatkan. Secara umum, pegawai

telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Mereka aktif turun ke lapangan untuk melakukan pengaturan lalu lintas, memberikan pembinaan kepada masyarakat, serta melaksanakan kegiatan sosialisasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan jumlah personel dan tingginya beban kerja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas. Untuk itu, perlu adanya penambahan jumlah personel, penyediaan fasilitas yang memadai serta pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dimas Dwikatama sebagai staf lalu lintas dan angkutan jalan kota medan pada hari Jumat, 13 Maret 2026. Beliau mengatakan bahwa:

”Sumber daya yang ada pada dasarnya sudah cukup mendukung, baik dari segi tenaga kerja, anggaran, maupun fasilitas. Dalam pelaksanaan pelatihan, narasumber yang dihadirkan merupakan tenaga profesional yang memiliki sertifikasi dan kompetensi di bidangnya, sehingga materi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Dari segi anggaran dan fasilitas, pemerintah juga telah menyediakan sarana yang mendukung pelaksanaan pembinaan, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam jumlahnya. Tugas para pegawai meliputi pelaksanaan pembinaan secara langsung di lapangan, seperti pengaturan lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan, terutama di persimpangan jalan. Selain itu, mereka juga bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat serta memastikan ketertiban berlalu lintas. Pegawai juga berperan dalam mendukung program pembinaan melalui kegiatan sosialisasi dan pengawasan. Implementasi tugas dilakukan dengan menempatkan petugas di berbagai titik strategis untuk mengatur lalu lintas dan memberikan contoh disiplin kepada masyarakat. Kehadiran petugas di lapangan terbukti dapat meningkatkan kepatuhan pengguna jalan, karena masyarakat cenderung lebih tertib ketika ada pengawasan langsung. Tanggung jawab ini dilaksanakan secara bergantian sesuai dengan pembagian waktu kerja, mulai dari pagi hingga sore hari. Kendala utama adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM). Dengan banyaknya titik persimpangan dan fasilitas seperti kamera pengawas yang telah mencapai lebih dari 100 unit, tidak memungkinkan untuk menempatkan petugas di semua lokasi secara bersamaan. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi faktor yang mempengaruhi optimalisasi pembinaan. Sehingga perlu adanya penambahan jumlah personel serta peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, penguatan anggaran juga diperlukan agar program pembinaan dapat berjalan lebih maksimal.

Terakhir, berdsarakan hasil wawancara dengan Bapak David Junaidi sebagai masyarakat kota Medan pada Jumat 13 Maret 2026. Beliau mengatakan bahwa:

”Menurut saya, fasilitas seperti rambu-rambu dan marka jalan masih belum sepenuhnya memadai. Di beberapa tempat masih ada rambu yang kurang jelas, rusak, atau bahkan tidak tersedia. Kendala yang dirasakan adalah masih kurangnya fasilitas pendukung, seperti penerangan jalan, marka yang sudah pudar, serta kondisi jalan yang kurang baik di beberapa titik gunakan.

4.2.3 Adanya Program dalam pembinaan Pemakai Jalan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Farhan Husein sebagai staf lalu lintas dan angkutan jalan kota medan pada hari Kamis, 12 Maret 2026. Beliau mengatakan bahwa:

”Dinas Perhubungan telah menjalankan berbagai program sebagai bagian dari pembinaan pemakai jalan. Salah satu program yang dibuat adalah pembentukan tim, yaitu tim cakrawala dan tim cendrawasih merupakan bentuk penguatan sumber daya manusia dalam pembinaan pemakai jalan. Tim ini dibentuk untuk membantu pelaksanaan pengawasan, penertiban serta edukasi kepada masyarakat. Tim ini biasanya memiliki tugas khusus dilapangan, seperti melakukan patroli, penertiban pelanggaran serta mendukung kegiatan sosialisasi. Dengan adanya tim ini, diharapkan pelaksanaan pembinaan dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi. Namun, efektivitas tim ini tetap bergantung pada jumlah personel, koordinasi antar instansi, serta dukungan sarana dan prasarana. Program tersebut telah dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Sosialisasi dilakukan setiap hari, baik secara langsung maupun melalui media digital. Program penertiban juga dilakukan secara rutin dengan melibatkan tim khusus yang telah dibentuk. Salah satu program utama adalah penyediaan transportasi umum berupa bus listrik. Program ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang menjadi penyebab utama kemacetan. Bus listrik memiliki kapasitas besar, yaitu lebih dari 40 penumpang, sehingga lebih efisien dalam penggunaan ruang jalan. Disamping itu, ada beberapa kendala dalam program ini seperti keterbatasan jumlah koridor, belum meratanya jangkauan layanan, permintaan masyarakat terhadap rute tambahan dan gangguan operasional akibat banjir. Sehingga perlu dilakukan penambahan koridor transportasi, pengembangan sistem feeder, serta peningkatan kualitas layanan agar

masyarakat lebih tertarik menggunakan transportasi umum.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sofyan Ardiasyah sebagai Staf PPdanK pada hari Kamis 12 Maret 2026. Beliau mengatakan bahwa:

”Pembentukan Tim Cakrawala dan Cendrawasih merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam meningkatkan efektivitas pembinaan serta pengawasan terhadap pemakai jalan. Kedua tim ini dibentuk sebagai bagian dari upaya penguatan sumber daya manusia di lapangan, khususnya dalam menangani berbagai permasalahan lalu lintas yang semakin kompleks. Secara umum, Tim Cakrawala dan Cendrawasih memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembinaan pemakai jalan. Tim ini bertugas untuk melakukan pengawasan, penertiban, serta memberikan edukasi langsung kepada masyarakat terkait pentingnya tertib berlalu lintas. Dalam pelaksanaannya, Tim Cakrawala biasanya lebih difokuskan pada kegiatan pengawasan dan patroli di lapangan. Tim ini secara aktif turun ke titik-titik rawan pelanggaran seperti persimpangan jalan, kawasan padat kendaraan, serta lokasi yang sering terjadi kemacetan. Mereka bertugas memastikan kelancaran arus lalu lintas, mengawasi pelanggaran, serta memberikan teguran kepada pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan. Sementara itu, Tim Cendrawasih lebih berperan dalam kegiatan pembinaan yang bersifat edukatif dan persuasif. Tim ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui pendekatan langsung di lapangan maupun melalui kegiatan penyuluhan di sekolah, kampus, dan komunitas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Keberadaan kedua tim ini memberikan dampak positif dalam mendukung pelaksanaan pembinaan pemakai jalan. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, proses pengawasan dan edukasi dapat berjalan lebih terarah dan efektif. Selain itu, kehadiran tim di lapangan juga memberikan efek jera bagi pelanggar serta meningkatkan rasa aman bagi pengguna jalan lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah pengawasan, serta masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Hal ini menyebabkan kinerja tim belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau seluruh wilayah. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas tim melalui penambahan personel, pelatihan yang berkelanjutan, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, koordinasi dengan instansi lain seperti kepolisian juga perlu diperkuat agar pelaksanaan tugas dilapangan dapat berjalan maksimal.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dimas Dwikatama sebagai staf lalu lintas dan angkutan jalan kota medan pada hari Jumat, 13 Maret 2026. Beliau mengatakan bahwa:

”Program yang telah dilakukan antara lain pembuatan konten edukasi di media sosial, penggunaan kamera pengawas (CCTV), serta penyampaian informasi melalui videotron. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Implementasi program berjalan cukup baik dan dilakukan secara rutin, bahkan beberapa program dilaksanakan hingga dua kali dalam setahun. Program ini menysasar berbagai kalangan masyarakat. Saat ini sedang dipersiapkan program jalur khusus *Bus Rapid Transit* (BRT) yang tidak dapat digunakan oleh kendaraan lain. Jalur ini dirancang berada di tengah jalan dan dilengkapi pembatas fisik agar tidak disalahgunakan. Kendala yang dihadapi umumnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dan belum optimalnya penerapan di lapangan, khususnya pada angkutan umum. Perlu peningkatan pengawasan serta evaluasi berkala agar program yang dijalankan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Terakhir, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak David Junaidi sebagai masyarakat kota Medan pada Jumat 13 Maret 2026. Beliau mengatakan bahwa:

”Program yang saya ketahui biasanya berupa operasi tertib lalu lintas, sosialisasi keselamatan berkendara, dan kampanye penggunaan helm. Pelaksanaan program tersebut menurut saya masih belum konsisten. Biasanya dilakukan pada waktu tertentu saja, seperti saat ada operasi besar atau momen tertentu. Program tersebut cukup membantu meningkatkan kesadaran, tetapi dampaknya belum terlalu signifikan karena tidak dilakukan secara berkelanjutan. Kendalanya adalah kurangnya kesinambungan program dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas. Saran saya, program sebaiknya dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat secara langsung agar lebih efektif

4.2.4 Adanya Program Pembinaan Pemakai Jalan di Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Farhan Husein sebagai staf lalu lintas dan angkutan jalan kota medan pada hari Kamis, 12 Maret 2026. Beliau

mengatakan bahwa:

”Menurut saya, sasaran dalam pembinaan pemakai jalan pada dasarnya mencakup seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan. Hal ini karena setiap individu berada di jalan memiliki peran menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Namun demikian sasaran dalam pembinaan dapat mencakup pengguna sepeda motor, pengguna mobil pribadi, pengguna angkutan umum dan pejalan kaki. Angkutan umum merupakan salah satu sasaran utama dalam pembinaan pemakai jalan karena memiliki peran penting dalam mengangkut banyak penumpang dan beroperasi setiap hari di jalan raya. Oleh karena itu, pengemudi angkutan umum dituntut untuk memiliki tingkat kedisiplinan dan tanggung jawab yang tinggi. Pembinaan terhadap angkutan umum difokuskan pada kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, keselamatan penumpang, serta ketaatan terhadap trayek yang telah ditentukan. Selain itu, pengemudi juga dibina agar memiliki etika pelayanan yang baik kepada masyarakat. Bentuk pembinaan dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, pengawasan di lapangan, serta penertiban terhadap pelanggaran. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala seperti pengemudi yang berhenti sembarangan, melanggar aturan, dan kurang disiplin. Secara keseluruhan, pembinaan terhadap angkutan umum perlu terus ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih ketat, edukasi berkelanjutan, serta penegakan hukum yang tegas agar tercipta ketertiban dan keselamatan lalu lintas.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sofyan Ardiasyah sebagai Staf PPdanK pada hari Kamis, 12 Maret 2026. Beliau mengatakan bahwa:

”Menurut saya, sasaran dalam pembinaan pemakai jalan mencakup seluruh lapisan masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, karena setiap individu memiliki peran dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Sasaran tersebut meliputi pengemudi kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil pribadi, pejalan kaki, pelajar dan mahasiswa, pengemudi angkutan umum, serta masyarakat umum. Pengemudi sepeda motor menjadi sasaran utama karena jumlahnya yang dominan di jalan raya dan tingkat pelanggarannya relatif tinggi. Pengguna mobil pribadi juga menjadi fokus pembinaan, terutama terkait kepatuhan terhadap rambu dan etika berkendara. Selain itu, pengemudi angkutan umum memiliki perhatian khusus karena bertanggung jawab terhadap keselamatan penumpang. Pejalan kaki juga termasuk sasaran penting, terutama dalam penggunaan fasilitas penyeberangan. Sementara itu, pelajar dan mahasiswa menjadi sasaran jangka panjang untuk membentuk

budaya tertib lalu lintas sejak dini. Untuk pengemudi angkutan umum, pembinaan dilakukan melalui penyuluhan di terminal, pemeriksaan kendaraan, serta pengawasan terhadap kepatuhan trayek dan keselamatan penumpang. Untuk masyarakat umum, pembinaan dilakukan melalui media sosial, kampanye publik, serta kegiatan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas masih menunjukkan kondisi yang belum merata. Sebagian masyarakat sudah mulai memiliki kesadaran akan pentingnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas, yang terlihat dari meningkatnya penggunaan helm, sabuk pengaman, serta kepatuhan terhadap rambu lalu lintas. Namun demikian, masih banyak ditemukan pelanggaran seperti melawan arus, tidak menggunakan helm, parkir sembarangan, serta pelanggaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan dengan pendidikan tentang keselamatan berlalu lintas, penegakan hukum yang tegas dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembinaan agar tercipta kesadaran bersama.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dimas Dwikatama sebagai staf lalu lintas dan angkutan jalan kota medan pada hari Jumat, 13 Maret 2026. Beliau mengatakan bahwa:

”Menurut saya, sasaran pembinaan adalah seluruh pengguna jalan, termasuk pengemudi kendaraan pribadi, pengemudi angkutan umum, serta masyarakat umum. Implementasi dilakukan dengan memberikan pelatihan khusus kepada pengemudi, terutama pengemudi bus listrik, serta sosialisasi kepada masyarakat luas. Tingkat kepatuhan masyarakat masih bervariasi. Ada yang sudah patuh, namun masih banyak juga yang melanggar aturan. Kendala utamanya adalah rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, terutama pada pengemudi angkutan umum yang belum sepenuhnya mengikuti standar yang ditetapkan. Sehingga perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat serta kerja sama dengan perusahaan angkutan umum agar pembinaan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efektif.

Terakhir, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak David Junaidi sebagai masyarakat kota Medan pada Jumat 13 Maret 2026. Beliau mengatakan bahwa:

”Menurut saya, sasaran pembinaan adalah seluruh pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor yang jumlahnya paling banyak.

Pelaksanaan pembinaan sudah ada, tetapi belum merata. Masih banyak masyarakat yang belum tersentuh sosialisasi secara langsung. Tingkat kepatuhan masyarakat masih tergolong rendah hingga sedang. Masih sering terlihat pelanggaran seperti tidak memakai helm, melanggar rambu, atau tidak tertib di jalan. Kendalanya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan kebiasaan melanggar yang sudah dianggap biasa, serta pengawasan yang belum maksimal. Saran saya, pembinaan harus dilakukan lebih intensif dan menyasar langsung ke masyarakat, terutama generasi muda, serta diimbangi dengan penegakan aturan yang tegas.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Adanya komunikasi dalam pembinaan pemakai jalan

Menurut Edward dalam Pramono (2020) menyatakan bahwa Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat narasumber, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam pembinaan pemakai jalan oleh Dinas Perhubungan telah dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan memanfaatkan metode informatif, persuasif, dan edukatif. Komunikasi langsung dilakukan melalui sosialisasi di lapangan, teguran kepada pelanggar, serta kegiatan pendidikan dan pelatihan seperti *safety riding* bagi pengemudi. Sementara itu, komunikasi tidak langsung dilakukan melalui media sosial, media massa, serta komunikasi visual berupa rambu-rambu, marka jalan, baliho, dan papan informasi. Selain itu, terdapat inovasi dalam bentuk pemanfaatan teknologi *Intelligent Transport System (ITS)* yang dilengkapi kamera pengawas, videotron, dan pengeras suara. Teknologi ini

memungkinkan pemantauan lalu lintas secara *real-time* serta pemberian teguran langsung kepada pelanggar, sehingga dinilai efektif dalam meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan. Implementasi komunikasi juga didukung dengan kegiatan yang berkelanjutan, seperti sosialisasi rutin, kampanye keselamatan jalan, serta pelatihan bagi pengemudi angkutan umum.

Secara umum, implementasi komunikasi sudah dibangun sebelumnya dan sudah berjalan semestinya namun masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti program diklat yang dilaksanakan masih belum bersifat rutin dan hanya dilaksanakan 2 kali dalam setahun, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, kurangnya perhatian terhadap himbauan, tidak meratanya penyebaran informasi, perbedaan tingkat pendidikan dan pemahaman, serta metode komunikasi yang masih cenderung satu arah dan kurang menarik. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum merasakan secara langsung manfaat dari kegiatan sosialisasi karena keterbatasan jangkauan komunikasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas komunikasi melalui sosialisasi yang lebih merata dan berkelanjutan, pemanfaatan media digital secara lebih optimal, penggunaan metode komunikasi yang lebih kreatif, interaktif, dan mudah dipahami, serta pelibatan berbagai pihak seperti sekolah, komunitas, dan masyarakat. Pendekatan yang lebih humanis dan persuasif juga diperlukan agar masyarakat tidak merasa tertekan, tetapi lebih memahami pentingnya tertib berlalu lintas.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa dalam pembinaan pemakai jalan telah berjalan dengan baik dan didukung oleh berbagai metode serta

pemanfaatan teknologi modern seperti ITS. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor kesadaran dan pemahaman masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan strategi komunikasi yang lebih inovatif, merata, dan partisipatif agar dapat meningkatkan kesadaran, kedisiplinan, serta keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas.

4.3.2 Adanya sumber daya dalam pembinaan pemakai jalan

Menurut Edward dalam Pramono (2020) menyatakan bahwa sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat narasumber, dapat diketahui bahwa sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam mendukung implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang pembinaan pemakai jalan pada dasarnya sudah cukup memadai, namun belum sepenuhnya optimal. Dari segi fasilitas, telah tersedia berbagai sarana pendukung seperti *Intelligent Transport System* (ITS) yang dilengkapi kamera pengawas, serta penyediaan transportasi umum seperti bus listrik yang mendukung kebijakan pengurangan kendaraan pribadi. Selain itu, pemerintah juga menyediakan berbagai sarana pendukung lainnya, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam jumlah dan kualitas, seperti kondisi rambu-rambu, marka jalan, penerangan, dan infrastruktur jalan yang belum merata dan optimal di beberapa titik. Dari segi sumber daya

manusia (SDM), pegawai Dinas Perhubungan pada umumnya telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, seperti melakukan pengawasan lalu lintas, penertiban pelanggaran, sosialisasi kepada masyarakat, pengoperasian sistem ITS, serta penyusunan laporan dan evaluasi. Petugas juga aktif turun langsung ke lapangan untuk mengatur lalu lintas, khususnya di titik-titik rawan kemacetan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Kehadiran petugas di lapangan terbukti mampu meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan. Selain itu, dalam kegiatan pelatihan, juga didukung oleh tenaga profesional yang kompeten dan bersertifikasi.

Namun demikian, terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam aspek sumber daya. Kendala utama terletak pada keterbatasan jumlah dan kualitas SDM yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan tingginya kepadatan lalu lintas, sehingga belum semua wilayah dapat dijangkau secara maksimal. Tingginya beban kerja pegawai juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas secara optimal. Selain itu, keterbatasan anggaran serta belum meratanya fasilitas pendukung turut mempengaruhi efektivitas pembinaan. Di sisi lain, karakter masyarakat yang cenderung sulit diatur dan mempertahankan kebiasaan lama juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sumber daya secara menyeluruh, baik dari segi jumlah maupun kualitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya penambahan fasilitas pendukung, penguatan anggaran, serta peningkatan koordinasi antarinstansi agar pelaksanaan pembinaan pemakai jalan.

Secara keseluruhan, sumber daya dalam mendukung pembinaan pemakai jalan sudah cukup memadai, namun masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Kendala utama terletak pada keterbatasan jumlah SDM, fasilitas, dan anggaran, serta tantangan dari faktor masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya, penambahan fasilitas, serta penguatan dukungan anggaran dan koordinasi agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan mencapai hasil yang maksimal.

4.3.3 Adanya program dalam pembinaan pemakai jalan

Menurut Edward dalam Pramono (2020) menyatakan bahwa disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai narasumber, program pembinaan pemakai jalan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medatelah dilaksanakan melalui berbagai strategi dan inovasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, edukasi, dan pelayanan transportasi. Salah satu strategi utama adalah pembentukan Tim Cakrawala dan Tim Cendrawasih, yang memiliki tugas khusus di lapangan, seperti patroli, penertiban pelanggaran, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Tim Cakrawala lebih fokus pada pengawasan dan penertiban, sedangkan Tim Cendrawasih

berperan dalam pembinaan edukatif dan persuasif. Selain itu, Dinas Perhubungan juga memanfaatkan teknologi seperti *Intelligent Transport System* (ITS), kamera pengawas, videotron, serta media sosial untuk menyampaikan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Program transportasi umum berupa bus listrik dan persiapan jalur *Bus Rapid Transit* (BRT) juga menjadi bagian dari upaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan kelancaran lalu lintas. Meskipun implementasi program berjalan cukup baik, kendala seperti keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah pengawasan, belum meratanya jangkauan layanan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung masih memengaruhi efektivitas program. Beberapa program juga belum konsisten dan berkelanjutan, sehingga dampaknya terhadap disiplin berlalu lintas belum optimal. Oleh karena itu, perlu peningkatan kapasitas tim melalui penambahan personel, pelatihan berkelanjutan, dukungan sarana- prasarana, serta penguatan koordinasi antarinstansi agar program pembinaan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Secara keseluruhan, program pembinaan pemakai jalan oleh Dinas Perhubungan sudah cukup komprehensif dengan memadukan pengawasan, edukasi, dan inovasi teknologi, serta dukungan transportasi umum. Namun, efektivitasnya masih terbatas oleh faktor SDM, fasilitas, jangkauan layanan, dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas tim, konsistensi pelaksanaan program, penguatan sarana- prasarana, serta koordinasi lintas instansi agar program dapat berjalan lebih optimal dan berdampak nyata

terhadap keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.

4.3.4 Adanya sasaran dalam pembinaan pemakai jalan

Menurut Edward dalam Pramono (2020) menyatakan bahwa Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber, sasaran pembinaan pemakai jalan mencakup seluruh lapisan masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, termasuk pengendara sepeda motor, pengendara mobil pribadi, pengemudi angkutan umum, pejalan kaki, serta pelajar dan mahasiswa sebagai target jangka panjang. Pengemudi angkutan umum menjadi sasaran utama karena tanggung jawab mereka terhadap keselamatan penumpang dan keterlibatan sehari-hari di jalan raya. Bentuk pembinaan dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan khusus, pengawasan di lapangan, dan penertiban pelanggaran, serta dukungan media sosial dan kampanye publik. Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, kebiasaan melanggar yang sudah dianggap biasa, jangkauan sosialisasi yang belum merata, serta pengawasan yang masih terbatas. Tingkat kepatuhan masyarakat masih bervariasi; beberapa masyarakat mulai menunjukkan disiplin seperti penggunaan helm, sabuk pengaman, dan kepatuhan terhadap rambu, namun pelanggaran masih sering terjadi, terutama

pada pengendara sepeda motor dan sebagian pengemudi angkutan umum. Oleh karena itu, pembinaan perlu dilakukan secara lebih intensif, terstruktur, berkelanjutan, dan disertai penegakan hukum yang tegas, serta melibatkan generasi muda agar tercipta budaya tertib berlalu lintas.

Secara keseluruhan, sasaran pembinaan pemakai jalan mencakup seluruh pengguna jalan dengan fokus pada kelompok yang paling berisiko atau berpengaruh terhadap keselamatan, seperti pengemudi angkutan umum dan pengendara sepeda motor. Meski program pembinaan sudah berjalan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pengawasan, efektivitasnya masih terbatas oleh rendahnya kesadaran masyarakat, jangkauan yang belum merata, dan pengawasan yang belum optimal. Oleh karena itu, pembinaan perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih intensif, konsisten, edukatif, dan disertai penegakan aturan yang tegas agar ketertiban dan keselamatan berlalu lintas dapat tercapai secara maksimal.

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembinaan pemakai jalan di Kota Medan yang dianalisis dengan adanya komunikasi, adanya sumber daya, adanya program dan adanya sasaran telah terimplementasi namun belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini diketahui berdasarkan kategorisasi penelitian, yaitu:

- a) Komunikasi dalam pembinaan pemakai jalan telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dengan melalui berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, komunikasi diwujudkan melalui sosialisasi di lapangan, teguran, pengawasan, pelatihan pengemudi, dan kegiatan edukatif seperti *safety riding* bagi pengemudi angkutan umum dan bus listrik. Secara tidak langsung, komunikasi dilakukan melalui media sosial, website resmi, baliho, spanduk, videotron, CCTV, dan sistem *Intelligent Transport System (ITS)* yang memungkinkan penyampaian informasi secara real-time. Pendekatan komunikasi ini bersifat edukatif, persuasif, dan informatif, yang bertujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Meskipun demikian, efektivitas komunikasi masih terbatas oleh rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, jangkauan sosialisasi yang belum merata, serta penyampaian pesan yang kadang satu arah.
- b) Dinas Perhubungan memiliki tenaga kerja, anggaran, dan fasilitas yang cukup mendukung pelaksanaan pembinaan. Pegawai aktif turun kelapangan

untuk pengawasan, penertiban, sosialisasi, dan pengoperasian sistem ITS. Namun, keterbatasan jumlah personel dan kualitas SDM menjadi kendala dalam menjangkau seluruh wilayah, sehingga pembinaan belum sepenuhnya optimal. Selain itu, fasilitas pendukung seperti marka jalan, rambu-rambu, dan penerangan juga masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penambahan personel, serta peningkatan sarana dan koordinasi antarinstansi menjadi hal penting untuk mendukung efektivitas pembinaan.

- c) Program-program yang dijalankan juga telah beragam dan konsisten, termasuk pembentukan Tim Cakrawala dan Tim Cendrawasih untuk pengawasan dan edukasi, operasi tertib lalu lintas, kampanye keselamatan berkendara, penyediaan bus listrik untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, serta pembuatan konten edukatif di media sosial dan videotron. Program-program ini dilakukan secara berkelanjutan dan rutin, meskipun beberapa masih menghadapi kendala seperti keterbatasan personel, jangkauan layanan yang belum merata, dan gangguan operasional seperti banjir. Beberapa program baru juga sedang dipersiapkan, seperti jalur khusus Bus Rapid Transit (BRT) yang dilengkapi pembatas fisik agar tidak disalahgunakan. Sasaran pembinaan mencakup seluruh pengguna jalan, mulai dari pengendara sepeda motor dan mobil pribadi, pengemudi angkutan umum, pejalan kaki, hingga pelajar dan mahasiswa. Fokus utama diberikan pada pengemudi angkutan umum dan pengendara sepeda motor karena peran mereka yang besar dalam keselamatan lalu lintas. Pembinaan

difokuskan pada kepatuhan terhadap aturan, keselamatan penumpang, ketaatan terhadap trayek, serta etika berkendara. Kendala yang ditemukan antara lain rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, kebiasaan melanggar yang sudah dianggap biasa, dan pengawasan yang belum optimal, sehingga tingkat kepatuhan masih bervariasi.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis mencoba memberikan saran dalam implementasi kebijakan pembinaan pemakai jalan di Kota Medan:

- a) Dinas Perhubungan perlu meningkatkan komunikasi melalui sosialisasi rutin dan langsung di masyarakat, sekolah, kampus, dan komunitas dengan pendekatan edukatif, persuasif, dan informatif yang menarik serta interaktif; optimalkan media digital seperti media sosial, videotron, dan live streaming, serta sediakan mekanisme umpan balik agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif.
- b) Dinas Perhubungan perlu melakukan penambahan jumlah personel untuk menjangkau seluruh titik strategis, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi, penguatan sarana dan prasarana seperti marka jalan, rambu, CCTV, dan kendaraan operasional, serta peningkatan koordinasi antarinstansi untuk mendukung efektivitas pembinaan.
- c) Dinas Perhubungan harus selalu melaksanakan program pembinaan secara rutin dan berkelanjutan, perluasan dan optimalisasi transportasi umum

seperti BRT dan bus listrik, pengembangan program edukatif melibatkan pelajar, mahasiswa, komunitas, dan pengemudi angkutan umum, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program termasuk patroli Tim Cakrawala dan Cendrawasih agar lebih efektif.

- d) Fokus pada pengguna jalan dominan dan berisiko, seperti pengendara sepeda motor, pengemudi angkutan umum, dan pelajar serta tingkatkan pengawasan dan edukasi untuk kepatuhan trayek, keselamatan penumpang, dan etika berkendara dan selalu libatkan masyarakat aktif dalam kampanye, pelatihan, dan penyuluhan; serta bentuk budaya tertib berlalu lintas sejak dini melalui pembinaan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriana, R., & Mahardika, A. (2022). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Medan Implementation of Medan City Regional Regulation Number 9 of 2016 Concerning the Implementation of Road Traffic and Transporta*. 1(3), 193–200.
- Joko Pramono. S. Sos., M. S. (2020). *Implementasi Danevaluasikebijakanpublik*. UNISRI Press Kaendung, E., Pangemanan, F., & Undap, G. (2021). *Jurnal governance*. 1(2), 1– 11.
- Krisnani, H. (2009). *Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja*. 3(22).
- Kurniawan, R., & Amrizal, D. (2023). *Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2016 Dalam Rangka Pengembangan Wirausaha Masyarakat di Desa Padang Bulan Kecamatan Kotanopan Implementation Of Regulation Of The Regency Of Mandailing Natal Number 7 Of 2016 In The Framework Of Community Entrepreneurship Development In Padang Bulan Village , Kotanopan District*. 2(1), 16–23.
- Maharaksa, M. S., Triharjono, H. D., Fadilah, F. N., Az, S., & Kania, Z. (2025). *Jurnal Penelitian Nusantara Implementasi Kebijakan Publik : Pengertian , Model-model dan Penerapannya Dalam Contoh studi kasus Model dan Pendekatan Implementasi kebijakan*. 1, 69–73.
- Paera, R. M., Ilato, R., & Abdussamad, Z. (2022). *Pelayanan Publik Program E-Samsat Di Kantor Samsat Kota Gorontalo Rizcha Mayanti Paera, Rosman Ilato, Zuchri Abdussamad*. 2(April).
- Posumah, J. H. (2023). *No Title*. IX(3), 339–350.
- R. Anisya Dwi Septiani, Widjojoko, D. W. (2022). *Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca*. *Jurnal Perseda*, v(2), 130–137.
- Sari, P., Arifin, J., Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., Administrasi, I., & Selatan, K. (2022). *Implementasi Program Keluarga Harapan Dilihat Dari Kecamatan Haruai Implementation Of Hope Family Programs Seen From Communication Aspects In Mahe Seberang Village Japb : Volume 4 Nomor 1 , 2021 JAPB : Volume 4 Nomor 1 , 2021*. 4, 426–440.
- Serunai, J., Pendidikan, A., Pendidikan, D. A., Utara, B., Makmur, J., Binjai, K., & Utara, S. (2020). *Kebijakan pendidikan dalam kebijakan publik*. 9(1), 34– 44.

Siregar, R. H., Albina, M., Islam, U., Sumatera, N., Baru, K., & Serdang, K. D. (2025). *Menjelaskan Cara Menganalisis Data Dalam*. 3(6).

Studi, S., Polda, L., Muhdar, Y., Fatmawati, S., Muhram, L. O., Hukum, F., & Sulawesi, U. (2024). *Sultra Law Review*. 06(2), 3516–3528.

Tengah, T. (2022). 3) 1,2,3. 1(2).

Turang, E. G., & Tulusan, F. M. G. (2022). *No Title*. VIII(116), 18–28.

Wicaksono, B., & Artha, L. F. (n.d.). *Analisis kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dalam pembelajaran online*. 61–74.

Berita

okemedan.com. (2025). *Ops Patuh Toba 2025 Selesai, Angka Pelanggaran dan Laka Lantas Menurun*. Okemedan.Com.

kumparanNEWS. (2024). *Ada 26 Ribu Pelanggaran Lalin di Medan dalam 6 Bulan, Siapa Terbanyak Melanggar*. KumparanNEWS.

<https://kumparan.com/kumparannews/ada-26-ribu-pelanggaran-lalin-di-medan-dalam-6-bulan-siapa-terbanyak-melanggar-22JgPskdpq9>

Dokumen Resmi

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pemakai Jalan di Kota Medan

DRAFT WAWANCARA

Draft Wawancara Penelitian

ACC Kelengkapan
Medan, 26-2-2024



Identitas Informan :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Umur :

Pertanyaan :

1. Adanya komunikasi dalam pembinaan pemakai jalan
 - a. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana komunikasi yang dibangun berkaitan tentang pembinaan pemakai jalan?
 - b. Menurut Bapak/Ibu, komunikasi seperti apa saja yang dilakukan terkait pembinaan pemakai jalan?
 - c. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana implementasi komunikasi tentang pembinaan pemakai jalan berdasarkan peraturan daerah No.9 tahun 2016?
 - d. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada kendala dalam komunikasi yang dibangun terkait pembinaan pemakai jalan?
 - e. Menurut Bapak/Ibu, apa masukan atau saran berkaitan komunikasi dalam pembinaan pemakai jalan?
2. Adanya sumber daya dalam pembinaan pemakai jalan
 - a. Menurut Bapak/Ibu, apakah sumber daya yang ada sudah mendukung implementasi Peraturan Daerah No.9 Tahun 2016, baik dari segi tenaga kerja, anggaran dan fasilitas?
 - b. Menurut Bapak/Ibu, apa saja tugas para pegawai terkait pembinaan pemakai jalan?
 - c. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana implementasi dan tanggung jawab para pegawai dalam pelaksanaan pembinaan pemakai jalan?
 - d. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada kendala sumber daya yang ditemukan dalam pembinaan pemakai jalan?
 - e. Menurut Bapak/Ibu, apa masukan dan saran berkaitan sumber daya dalam pembinaan pemakai jalan?
3. Adanya Program dalam pembinaan pemakai jalan
 - a. Menurut Bapak/Ibu, apa saja program yang sudah dilakukan dalam pembinaan pemakai jalan berdasarkan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2016?
 - b. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana implementasi pelaksanaan programnya?
 - c. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada program yang dirancang untuk menanggulangi masalah ketertiban dalam pembinaan pemakai jalan?
 - d. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada kendala yang ditemukan selama pelaksanaan program dalam pembinaan pemakai jalan?

- e. Menurut Bapak/Ibu, apa masukan atau saran berkaitan adanya program dalam pembinaan pemakai jalan?

4. Adanya sasaran dalam pembinaan pemakai jalan

- a. Menurut Bapak/Ibu, siapa saja sasaran dalam pembinaan pemakai jalan?
- b. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana implementasi terkait sasaran pembinaan pemakai jalan?
- c. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat setelah dilakukan pembinaan pemakai jalan?
- d. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada kendala selama pelaksanaan pembinaan pemakai jalan terhadap masyarakat?
- e. Menurut Bapak/Ibu, apa masukan atau saran berkaitan adanya sasaran dalam pembinaan pemakai jalan?

DOKUMENTASI





Surat Riset



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila membaca surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : **440/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026**
Lampiran : --
Hal : **Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa**

Medan, **09 Ramadhan 1447 H**
26 Februari 2026 M

Kepada Yth : **Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan**

di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas Perhubungan Kota Medan, atas nama :

Nama mahasiswa : **LASNIATI ZAMILI**
N P M : 2203100068
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBINAAN PEMAKAI JALAN DI KOTA
MEDAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan


Dr. ARIEN SAEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0130017402





**PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32 Medan Kode Pos 20143

Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314

Laman <https://brida.medan.go.id>, Pos-el brida@medan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9.2/0980

DASAR

1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

MENIMBANG

1. Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 440/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026 Tanggal 26 Februari 2026 Perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

NAMA : Lasniati Zamili
NIM : 2203100068
PROGRAM STUDI : Ilmu Administrasi Publik
JUDUL : "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pemakai Jalan di Kota Medan"
LOKASI : Dinas Perhubungan Kota Medan
LAMANYA : 2 (dua) Bulan
PENANGGUNG JAWAB : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@medan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal : 04 Maret 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Badan
Riset dan Inovasi Daerah,

Benny Iskandar, ST, MT
Pembina Utama Muda (I/c)
NP 197404292000031008

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Pinang Baris No. 114 A Medan Sunggal Medan, Sumatera Utara 20127
Telepon (061) 8450542 Laman : dishub.medan.go.id
Pos-el : dishub@medan.go.id

Medan, 03 Maret 2026

Nomor : 000.9/ 0606
Lampiran : -
Hal : Terima Riset

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di
Tempat

Dengan hormat,

1. Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Nomor : 000.9.2/0980 Tanggal 04 Maret 2026 Perihal : Surat Keterangan Riset A.n Lasniati Zamili ; NIM : 2203100068 ; Program Studi : Ilmu Administrasi Publik ; Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pemakai Jalan Kota Medan
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah diterima melaksanakan riset dan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n Pdt. Kepala Dinas Perhubungan
Kasubbag Kepegawaian Dan Umum



Ruth Damayanty Solin, SE
Penata (III/c)
NIP 198701042015032002



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pinang Baris No. 114 A Medan Sunggal Medan, Sumatera Utara 20127

Telepon (061) 8450542 Laman : dishub.Pemko medan.go.id

Pos-el : dishub_kota_medan@medan.go.id

Medan, 12 Maret 2026

Nomor : 000.9/ 0642
Lampiran :-
Hal : Selesai Riset

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di
Tempat

Dengan hormat ;

1. Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Nomor : 000.9.2/0980 Tanggal 04 Maret 2026 Perihal : Surat Keterangan Riset A.n Lasniati Zamili ; NIM : 2203100068 ; Program Studi : Ilmu Administrasi Publik ; Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pemakai Jalan Kota Medan
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Riset dan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n Plt. Kepala Dinas Perhubungan
u.b. Kasubbag Kepegawaian Dan Umum



Ruth Damayanty Solin, SE
Pejabat III/c
08701042015032002



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa menjawab dunia ini agar mendapat
honor dan langganannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PTXU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisp.umsu.ac.id fisp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi Ananda Manardita, S.Sos. MSP.
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 22 Desember 2025.

Assalamu 'alaikun wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Lasniati Zamri
N.P.M : 2703100068
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 126 sks, IP Kumulatif 3,97.

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pemafasi Jalan di Kota Medan	Acc 22/12 2025
2	Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Dinas (Ingungan Hidup di Kota Medan	
3	Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Beracun (B3) di Kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas bahan SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan. Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.
Medan, tgl. 22 Desember 2025

Ketua
(Ananda Manardita, S.Sos. MSP)
NIDN: 0112110805

PA: KHAIK ALI M.A

Pemohon,

(LASNIATI ZAMRI)
Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi:

(KHAIK ALI, S.Sos. MPA.)
NIDN: 0104009461





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 2242/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2025**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **22 Desember 2025**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **LASNIATI ZAMILI**
N P M : 2203100068
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN PEMAKAI JALAN DI KOTA MEDAN**
Pembimbing : **KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 058.22.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 22 Juni 2026.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 03 Rajab 1447 H
23 Desember 2025 M



Assoc. Prof. Dr. SYRIFIN SALEH., MSP.
NIDN/ 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa menjawab surat di luar kabupaten
nomor dan tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XXI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id 📍 [umsu.medan](#) 📱 [umsu.medan](#) 📠 [umsu.medan](#) 📧 [umsu.medan](#)

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, ~~28~~ 28 Januari 2026

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : LASNIATI ZAMILI
NPM : 2203100068
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 2242./SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2025.. tanggal 22 Desember 2025. dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
Tentang Pembinaan Pemakai Jalan di Kota Medan.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Eban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proprosals Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Diketahui oleh Ketua
Program Studi

(ANANDA MUHAMMADIYA, S.Sos, M.S.P)

NIDN: 0122118701

Menyetujui
Pembimbing

(KHANIF ALI, S.Sos., M.PA.)

NIDN: 0104039101

Pemohon,

(LASNIATI ZAMILI)





UMSU
Original Content | Perpetua

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 329/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat, 13 Februari 2026
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



SK 4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMIMPIN	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
1	DWI ANJANI	2203100048	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	RAFIEDAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2021 TENTANG PELAPORAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DI KANTOR DISDUKCAPIL KOTA MEDAN
2	REGINA INTISYA	2203100015	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG LARANGAN MELEPAS HEWAN PELIHARAAN TANPA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PERUMAHAN
3	LASNIATI ZAMLI	2203100038	RAFIEDAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	KHADIR ALI, S.Sos., MP.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN PELAYAN JALAN DI KOTA MEDAN
4	RAHMAT ZAHIRON TAIBUJAMAN	2203100059	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	RAFIEDAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG RT RW DALAM PENYANTAN JARINGAN KABEL LISTRIK DI KECAMATAN DELI TUA
5	ADELLA FADILLAH HUTABARAT	2203100039	Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	Assecoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	EFEKTIVITAS FUNGSI ACTUATING DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN DRAINASE OLEH DIKAS PEKERJAAN UMUM KOTA SIBOLGA

Medan, 23 Rabab 1447 H
14 Januari 2026 M


 (Assec. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.)






UMSU
Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fislip.um.su.ac.id fislip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : LASNIATI ZAMILI
N P M : 2203100068
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pemografi Jalan di Kota Medan

No.	Tanggal	Kegiatan Advisi/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	22/12/2025	PENETAPAN JUDUL SKRIPSI	
2.	05/01/2026	BIMBINGAN PROPOSAL	
3.	07/01/2026	PERBAIKAN LATAR BELAKANG	
4.	15/01/2026	PERBAIKAN PENULISAN PROPOSAL	
5.	28/01/2026	ACC PROPOSAL SKRIPSI	
6.	29/02/2026	BIMBINGAN DRAFT WAWANCARA	
7.	26/02/2026	ACC DRAFT WAWANCARA	
8.	31/03/2026	BIMBINGAN SKRIPSI BAB 4	
9.	07/04/2026	REVISI BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	
10.	03/04/2026	PENAMBAHAN BAB 4 DAN BAB 5	
11.	13/04/2026	ACC SKRIPSI	

Medan, 14 APRIL 2026

Dosen,
(Dr. Anwar Sidiq, S.Sos., MSP.)
NIDN: 003007402

Ketua Program Studi,

(ANANDA MAHARDEKA, S.Sos., M.SP.)
NIDN: 0122118801

Pembimbing,

(KHAIIR ALI, S.Sos., M.BA.)
NIDN: 0104089401





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 897/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Sabtu, 18 April 2026
 Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2
 Pembukaan : 08.15 WIB

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
16	DWI ANJANI	2203100048	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2021 TENTANG PELAPORAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DI KANTOR DISDUKCAPIL KOTA MEDAN
17	LASNATI ZAMILI	2203100068	Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP	Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., MAP.	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN PEMAKAI JALAN DI KOTA MEDAN
18	INTAN PERMATA HATINST	2203100031	Dr. NALIL KHAIRUHA, S.IP, M.Pd	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAK, S.Sos., M.SP	EVALUASI PROGRAM PUJA INDAH DALAM TATAKELOLA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU
19	ADE WILLIANIE PUTRI	2203100053	Dr. NALIL KHAIRUHA, S.IP, M.Pd	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA	Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., MAP.	FUNGSI CONTROLLING CAWAT DALAM PROSES PENGURUSAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DI KECAMATAN MEDAN HELVETIA
20	ADZRA ADELJA BR SINAGA	2203100045	Dr. NALIL KHAIRUHA, S.IP, M.Pd	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP.	Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., MAP.	FUNGSI CONTROLING DINAS FERHUBUNGAN DAL AM MEIERTIBKAN PUNGUTAN PARKIR IJAR DI KABUPATEN DELI SERDANG

Notulis Sidang:

1.

Ditandatangani oleh:
 Prof. Dr. Arifin Saleh,
 Wakil Rektor

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.I.Ium.

Ketua,

Medan, 28 Syawal 1447 H
 16 Maret 2026 M



Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom



STARS

LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Lasniati Zamili

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pemakai Jalan di Kota Medan”* has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 2 December (2026). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, April 14, 2026

Editor In Chief



(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Lasniati Zamili
Tempat, Tanggal Lahir : Botohilitano, 16 November 2004
Agama : Kristen Protestan
Anak Ke : 1 dari 4 bersaudara
Email : lasniatizamili16@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Adolf Bastian Zamili
Nama Ibu : Risimani Wau
Alamat : Jl. Desa Botohilisilambo, Kec. Luahagundre
Maniamolo, Kab. Nias Selatan

Pendidikan

1. SD Negeri Botohili Silambo
2. SMP Negeri 1 Luahagundre Maniamolo
3. SMA Swasta Katolik Bintang Laut
4. Tahun 2022-2026 tercatat sebagai mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 10 April 2026

Lasniati Zamili